

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI 2. Ketua Bawaslu RI 3. Ketua DKPP
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 1 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan Masa Retensi Surat Suara.
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 34 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 1 Februari 2016 dibuka pada pukul 10.45 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan Masa Retensi Surat Suara.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat memahami penjelasan KPU, Bawaslu dan DKPP terkait laporan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 dan meminta kepada KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum selesai ditindaklanjuti.
- B. Komisi II DPR RI meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengawal dan memantau secara proaktif perkembangan peradilan hasil pilkada di MK dan peradilan tentang pelanggaran pidana Pilkada, utamanya kasus politik uang melalui Gakkumdu, PTUN

maupun Pengadilan Negeri sampai dengan keluarnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

- C. Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu untuk mencari terobosan hukum sesuai dengan kewenangan Bawaslu untuk memberikan sanksi tegas sampai kepada diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.
- D. Dalam rangka rencana revisi UU Pilkada, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengusulkan secara tertulis berkenaan dengan masukan-masukan terkait tahapan penyelenggaraan, pengawasan, penegakan hukum dan penegakan kode etik khususnya tentang upaya menjadikan Pilkada bersih terhadap politik uang dengan menerapkan sanksi yang tegas dan mempunyai efek jera.
- E. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih mengintensifkan koordinasi dengan jajarannya di KPU daerah, Bawaslu daerah dan dengan instansi terkait lainnya agar proses pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah dapat segera diselesaikan.
- F. Komisi II DPR RI menyetujui usulan terkait masa retensi arsip surat suara dapat dihapuskan setelah seluruh tahapan selesai dan telah dilakukan pelantikan calon terpilih hasil pemilihan serta menyetujui kebutuhan KPU dan Bawaslu akan tempat penyimpanan arsip lainnya.
- G. Dalam kasus Halmahera Selatan, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu untuk menyampaikan kepada peradilan perselisihan hasil pilkada di MK tentang opsi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 28 TPS Kecamatan Bacan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 1 Februari 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236